

GSS, Vol.1, No.1 Januari-Juni 2019, Hal 62-78
ISSN 2655-3414 (*print*)

SOSIALISASI QANUN HUKUM JINAYAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA KRIMINALITAS LIWATH DI ACEH

Siti Sahara¹, Meta Suriyani²
Fakultas Hukum Universitas Samudra¹²
sitisahara@unsam.ac.id

ABSTRAK

Aceh menjalankan hukum jinayah atau pidana Islam berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengatur sanksi paling banyak 100 kali cambuk bagi pelaku Liwath atau homoseksual. Dalam qanun ini selain hukuman paling banyak 100 kali cambuk, juga diatur tentang penjara dan denda. Sebahagian besar masyarakat belum mengetahuinya faktor terjadinya kriminalitas Liwath ini, pengaturannya, pencegahannya dan penegakan hukumnya. Dapat dipahami bahwa orientasi seksual seseorang ditentukan dari kontribusi berbagai faktor. Faktor-faktor lingkungan/sosial diduga paling berperan dalam menentukan orientasi seksual seseorang. Riwayat pelecehan seksual mungkin bisa berperan, tetapi tidak serta merta menyebabkan seseorang menjadi homoseksual/gay. Mencegah dan menanggulangi kriminalitas liwath (homoseksual) melalui tiga komponen yaitu *Legal substance*, *Legal Structure*, dan *Legal culture* (budaya hukum).

Kata Kunci : Sosialisasi, Qanun Hukum Jinayat, Liwath.

ABSTRACT

Aceh carries out Islamic jinayah or criminal law based on Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah Law. Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah's Law regulates a maximum of 100 lashes for Liwath or homosexual offenders. In this qanun, in addition to a maximum penalty of 100 lashes, it also regulates prisons and fines. Most of the people do not know about the factors of Liwath's crime, its regulation, prevention and law enforcement. It can be understood that a person's sexual orientation is determined by the contribution of various factors. Environmental / social factors are thought to have the most role in determining a person's sexual orientation. A history of sexual abuse may play a role, but it does not necessarily cause a person to become homosexual / gay. Preventing and overcoming criminal liwath (homosexual) through three components, namely Legal Substance, Legal Structure, and Legal Culture.

Keywords: Socialization, Jinayat Law Qanun, Liwath.

PENDAHULUAN

Liwath adalah kaum (laki-laki)penyuka sesama jenis (homoseksual/gay) yang menyalah gunakan aturan yang sudah Allah tetapkan yakni diciptakanya kaum hawa /perempuan adalah sebagai teman atau pendamping bagi kaum adam/kaum laki-laki, bukan saling menyukai sesama jenis yakni laki-laki dengan laki-laki.

Kembali mengulas masa lalu dimana kemungkaran yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth As pada zaman dahulu yakni kaum Liwath atau sekarang lebih sering digolongkan sebagai kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Dimana salah satunya yakni seorang laki-laki yang melakukan hubungan dengan sesama jenis yang disebut liwath (homoseksual/gay).

Haramnya liwath sangat terang dan jelas tanpa perlu diperdebatkan lagi keharamannya. Para ulama sepakat untuk mengharamkan praktik homoseks dan sepakat pula untuk menindak pelakunya dengan tegas dan keras. Meski tentu tindakan tegas dan keras tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu imamah (khalifah) atau orang yang mewakilinya. Di antara hadits nabi yang menjadi dalil haramnya homoseks adalah riwayat berikut : Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda, *“Barang siapa yang mendapatkan (sebagian umatku) mempraktikkan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah si pelaku (subjek) dan objeknya”*.

Bukan hanya haram, menurut ulama, homoseksual juga merupakan tindak kriminalitas yang paling besar dan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan bagi kehidupan itu sendiri. Lebih dari itu praktik homoseks memiliki pengaruh yang sangat buruk

dan dapat menimbulkan banyak bahaya, baik dalam skala individu maupun komunal. Berikut 11 bahaya praktik homoseks yang kami sarikan dari Fiqh Sunnah karya Syaikh Sayyid Sabbiq yang bersumber pada kitab al-Islamu Wa Ath-Thibbu.

1. Membenci Perempuan.

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari praktik homoseksual adalah membuat laki-laki menghindari perempuan. Bahkan, terkadang, akibat itu sampai membuat laki-laki tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Dengan begitu, tujuan terpenting dari suatu pernikahan, yaitu untuk melahirkan generasi, menjadi gagal. Meski laki-laki homoseks diprediksi bisa menikah, maka istri dari laki-laki yang seperti itu hanya akan menjadi salah satu korban yang dirugikan dari sekian banyak korban lain. Sang istri akan menjadi tersiksa dan terkatung-katung; dia tidak berstatus sebagai seorang istri, dan dia juga tidak berstatus sebagai perempuan yang ditalak.

2. Gangguan Urat Syaraf.

Perilaku homoseks dapat menyerang jiwa dan memberikan suatu pengaruh khusus bagi urat-urat saraf. Salah satu dampak atas hal itu adalah kelainan jiwa yang menimpa pelakunya sehingga di dalam tubuh hatinya dia merasa bahwa dirinya tidak diciptakan sebagai laki-laki. Selain itu, dampak atas perilaku seksual yang menyimpang seperti itu adalah menjadikan pelakunya sebagai target serangan dari beberapa penyakit urat saraf yang langka, serta cacat jiwa yang memalukan yang dapat menghilangkan sifat manusiawi dan kejantanan di dalam dirinya.

3. Gangguan Otak.

Homoseks dapat menyebabkan pelakunya kehilangan keseimbangan otak yang cukup serius, kekacauan yang menyeluruh di dalam pemikirannya,

kondisi stagnasi yang tidak wajar di dalam imajinasinya, dan kedunguan yang parah di dalam akalinya, serta hasratnya sangat lemah.

4. Penyakit Hitam.

Adakalanya homoseks bisa menjadi sebab timbulnya penyakit hitam, ataupun ia dapat menjadi faktor dominan yang memunculkan dan membangkitkan penyakit itu. Homoseks juga bisa menggandakan penyakit itu dan mempersulit biaya pengobatannya.

5. Tidak memuaskan hubungan seksual.

Homoseks merupakan suatu kecacatan yang tidak wajar dan suatu cara yang tidak cukup untuk memuaskan dorongan seksual. Hal itu karena asas homoseks adalah jauh dari praktik persetubuhan normal dan ia tidak akan terjadi tanpa ada kerelaan seluruh urat-urat saraf. Hubungan semacam itu pun memberi tekanan yang besar kepada sistem otot dan memberikan pengaruh yang buruk bagi seluruh organ tubuh.

6. Otot dubur kendur dan tidak teratur.

Homoseks juga merupakan penyebab robeknya dubur, rusaknya jaringan-jaringan yang ada di dalamnya, kendurnya otot-ototnya, hancurnya sebagian organnya, dan hilangnya dominasi otot terhadap zat tinja yang menyebabkan otot tidak mampu menahannya.

7. Menyebabkan dekadensi moral.

Homoseks merupakan suatu bentuk kedunguan akhlak dan penyakit psikologis yang berbahaya. Karena itu, akan ditemukan bahwa orang-orang yang melakukan kecenderungan seks menyimpang semacam itu biasanya merupakan orang yang berakhlak buruk, tidak normal, dan hampir tidak mampu membedakan antara hal-hal yang terpuji dan hal yang hina.

8. Gangguan kesehatan.

Selain yang disebutkan di atas, homoseks dapat menyebabkan tekanan jantung dan stroke bagi para pelakunya. Mereka dibiarkan dalam kondisi lemah secara total sehingga menyebabkan mereka mudah terkena penyakit dan membuat mereka (seolah-olah) menjadi bahan rampasan aneka ragam kecacatan dan penyakit yang menahun.

9. Mengganggu organ kelamin.

Homoseks juga dapat melemahkan pusat-pusat pembuangan utama yang ada di dalam tubuh, dan memusnahkan kehidupan sel-sel yang ada di dalam tubuh, memusnahkan kehidupan sel-sel spermatozoid di dalamnya, serta memberikan pengaruh kepada penghimpunan zat-zat sperma. Pada akhirnya, bisa melemahkan kemampuan dalam mendapatkan keturunan, bisa mengalami kemandulan hingga bisa berakibat kepada kematiannya.

10. Menimbulkan penyakit tyfus dan disentri.

Homoseks dapat menyebabkan infeksi virus penyakit tifus, disentri, dan penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat berpindah melalui pencemaran zat-zat tinja.

11. Menderita penyakit yang diderita pezina.

Penyakit yang merajalela akibat zina, bisa jadi akan menyebar pula melalui homoseks. Penyakit itu akan menyerang para pelakunya, lalu membunuh mereka dengan cepat, dan membuat usang tubuh-tubuh mereka, serta menghabisi nyawa mereka.

Itulah 11 bahaya Homoseksual yang dikutip oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya. Ada satu bahaya lagi yang dikemukakan oleh Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al-Azhar Mesir yang kemudian saya jadikan sebagai bahaya yang ke-12 yaitu:

12. Hilangnya kemuliaan.

13. Menurut Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, para penguasa negeri himyar akan 'mendatangi' orang yang ambisi kekuasaan agar kehilangan kemuliaan sehingga tidak layak memegang kekuasaan dan agar keberaniannya lenyap sehingga tidak ditakuti rakyat.¹

14. Aceh menjalankan hukum jinayah atau pidana Islam. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah itu mengatur sanksi 100 kali cambuk bagi gay, lesbian, dan pelaku zina. "Dalam qanun ini selain hukuman 100 kali cambuk, juga diatur tentang denda bagi pelanggar. Qanun ini berlaku sejak setahun setelah diundangkan. Selain itu, Qanun Jinayah juga mengatur tujuh hukuman pidana baru yakni bagi pelaku zina, liwath (praktik homo seksual), musahaqah (praktik lesbian), ikhtilat (bercumbu tanpa ikatan nikah), qadzaf (menuduh orang lain berzina tanpa bisa menunjukkan bukti dan empat saksi), pelecehan seksual dan pemerkosaan.

15. Qanun ini merupakan penyempurnaan dari tiga qanun syariat Islam sebelumnya yang mengatur tentang khalwat (mesum), khamar (minuman keras) dan maisir (judi). Menurut Syahrizal, setelah qanun jinayah berlaku, ketiga qanun tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi. Jinayah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 27 September 2014 silam. Setelah dimasukkan ke dalam lembaran daerah, Dinas Syariat Islam tingkat provinsi hingga kabupaten kemudian melakukan sosialisasi selama setahun. Aparat penegak hukum di Aceh juga sudah diberikan bimbingan teknis tentang hukum jinayah. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Pasal 63 Menyebutkan:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Liwath atau homoseksual di atur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah banyak sebahagian besar masyarakat belum mengetahuinya, bagaimana faktor bisa terjadi perbuatan menyimpang Liwath ini dan pencegahannya serta penegakan hukumnya. Sehingga dilakukan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan dan penegakan hukum terhadap kriminalitas liwath.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data primer (empiris). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Observasi,

¹[https://mabsus.wordpress.com/2016/05/03/12-bahaya-homoseks-menurut-ulama/diakses tanggal 4 April 2018.](https://mabsus.wordpress.com/2016/05/03/12-bahaya-homoseks-menurut-ulama/diakses%20tanggal%204%20April%202018)

Wawancara, Dokumentasi, dan Sosialisasi. Untuk kepentingan analisis data, menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Dan Pencegahan Terjadinya Liwath

Menurut Oetomo pada budaya timur, homoseksual diceritakan pada zaman Nabi Luth yang disebutkan dalam Al-Quran disebut dengan "liwath", artinya "senggama melalui dubur". Hal ini berarti melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, hal tersebut hukumnya zina.

Papalia, Old, dan Feldman menjelaskan bahwa homoseksualitas adalah fokus ketertarikan seksual, romantis, dan kasih sayang yang konsisten kepada jenis kelamin yang sama, sedangkan gay adalah sebutan untuk pria yang memiliki homoseksualitas pria. Pendapat yang selaras pun dikemukakan oleh Nevid, Ratus, dan Greene menyatakan bahwa homoseksual adalah kecenderungan orientasi seksual yang ditandai dengan minat erotis dan keinginan untuk membangun hubungan romantis terhadap sesama jenis kelaminnya.

Vanden Bos menjelaskan homoseksual adalah dorongan seksual, perasaan, atau hubungan yang ditujukan pada anggota jenis kelamin yang sama. Papalia, Old, dan Feldman menjelaskan bahwa faktor pembentuk homoseksualitas adalah hubungan pola asuh yang terganggu seperti dorongan orangtua terhadap perilaku lintas-gender dan tidak biasa, imitasi orangtua homoseksual, peluang untuk belajar melalui rayuan oleh homoseksual.²

² Gallo Ajeng Yusinta Dewi, Endang Sri Indrawati *Pengalaman Menjadi Gay (Studi Fenomenologi Pada Pria Homoseksual Menuju Coming Out)*, Fakultas Psikologi, Universitas

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) jika dipandang dari sudut pandang Islam merupakan masalah besar yang dampaknya sangat membahayakan bagi umat manusia. Ajaran Islam melarang tegas perilaku menyimpang ini karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Allah SWT berfirman: *"Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas"* (QS. Asy-Syu'arâ': 165-166)... *"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fâhisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita,..."* (Q.S. Al-A'râf: 80-81).

Rasulullah saw bersabda, "Siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseks, maka bunuhlah pelakunya tersebut." (HR Abu Dawud, At Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaki).

American Psychiatric Association (APA) dan *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa homoseksualitas bukanlah sebuah kondisi akibat gangguan mental. Begitu juga Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Edisi III (PPDGJ III) yang diterbitkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1993, menyebutkan bahwa orientasi seksual bukanlah suatu gangguan. Meski demikian, homoseksual tidak lepas dari masalah dalam interaksi sosial karena adanya prasangka, stigma, dan

Diponegoro, Jurnal Empati, Agustus 2017 Volume 7 (Nomor 3), halaman 117-118

diskriminasi, sehingga tidak jarang kaum homoseksual memilih untuk menyembunyikannya. Untuk saat ini, bisa disimpulkan bahwa orientasi seksual seseorang ditentukan dari kontribusi berbagai faktor. Faktor-faktor lingkungan dan sosial diduga paling berperan dalam menentukan orientasi seksual seseorang. Riwayat pelecehan seksual mungkin bisa berperan tapi tidak serta merta menyebabkan seseorang menjadi gay atau lesbian.³

Menurut Kartini, sebab-sebab perilaku homoseksual, antara lain:

1. Faktor dalam berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks di dalam tubuh seseorang.
2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
3. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
4. Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya dan semua wanita.⁴

Menurut Adelsa, faktor lingkungan keluarga yang dapat memengaruhi terbentuknya homoseksual, yaitu: (1) pola asuh, dan (2) figur orang yang berjenis kelamin sama dan relasinya dengan lawan jenis. Pemicu seseorang individu menjadi homoseksual dibagi menjadi 3 hal yaitu yang pertama *precipating event* yaitu pemicu awal seseorang menjadi homoseksual. Pemicu

awalnya adalah traumatis yaitu peristiwa disodomi waktu kecil, pernah ditolak wanita yang dicintainya, pernah disakiti oleh wanita yang dicintainya, yang semuanya itu menjadi ketraumaan subyek dan akhirnya memutuskan untuk memilih kehidupan homoseksual. Pemicu kedua yaitu *conditioning event* yaitu faktor penguat yang menyebabkan seseorang mempunyai kecenderungan homoseksual menjadi lebih merasa didukung dan terkondisikan dengan keadaan homoseksual.⁵

Abdul Hamid El-Qudah, Seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT adalah :

1. Dampak kesehatan
Perilaku seksual berisiko HIV AIDS yang dilakukan gay meliputi oral dan anal karena memungkinkan terjadinya pertukaran cairan kelamin. Seksualitas pada gay juga terdiri dari tiga bentuk antara lain orientasi seksual yaitu ketertarikan kepada sesama jenis, perilaku seksual yaitu pelampiasan hasrat dan nafsu kepada sesama jenis yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, dan identitas seksual yaitu apa yang orang lain katakan yang berkaitan dengan orientasi seksual dan perilaku seksual. Perilaku Seksual berisiko tinggi yang dilakukan pasangan gay antara

³ <https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>, 28 September 2018.

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, CV. Mandar Maju. Bandung, 1989, halaman 248.

⁵ Sari Nur Azizah, *Konsep Diri Homoseksual di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang: Studi Kasus Mahasiswa Homoseksual di Kawasan Simpanglima Semarang*, (Journal Of Non Formal Education and Community Empowement. ENFECE 2 (2) (2013), halaman 42.

lain diindikasikan oleh beberapa hal yaitu riwayat berhubungan dengan partner sebelumnya, tidak pernah menggunakan kondom, tingginya frekuensi melakukan hubungan dengan pasangan, merasa dirinya dan pasangannya sehat, walaupun kesehatan mereka sebenarnya tidak sepenuhnya terjamin.⁶

2. Dampak sosial

Sanksi sosial yang diberikan masyarakat pada umumnya beragam, mulai dari cemoohan, penganiayaan, hingga hukuman mati seperti yang pernah terjadi pada negara-negara di barat. Penolakan serta diskriminasi masyarakat terhadap kaum homoseksual.

Menurut Veronica setelah menganalisa sekitar 25 penelitian terdahulu mengenai orientasi seksual dan kesehatan mental, para peneliti mengatakan dalam sebuah jurnal medis BMC Psychiatry bahwa resiko bunuh diri dapat melambung hingga 200% jika seseorang terlibat dalam gaya hidup homoseksual. Data-data penelitian yang dilakukan oleh berbagai sumber diatas membenarkan adanya resiko gangguan kesehatan mental dan emosional pada homoseksual, seperti: depresi, gangguan mental, gangguan kecemasan, gangguan perilaku (melakukan penganiayaan-kekerasan seksual atau fisik /sexual or physical abuse), menyakiti /

melukai diri sendiri, hingga perilaku bunuh diri.⁷

Dampak secara psikis yang dialami pelaku homoseksual adalah hinaan, makian hingga kekerasan fisik yang seringkali disertai dengan pengrusakan harta benda mereka. Kondisi tersebut menjadi permasalahan utama bagi kaum homoseksual. Mereka merasakan bahwa posisi mereka adalah kaum minoritas, dalam kondisi tertekan seperti itu dapat menimbulkan kecemasan sosial (social anxiety) pada kaum homoseksual. Mereka merasa ketakutan ditolak dan didiskriminasi.⁸

Selain diskriminasi verbal, tidak jarang kaum homoseksual juga mendapatkan diskriminasi secara sosial seperti di bulli bahkan dikucilkan dan hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Herek dengan 165 mahasiswa sebagai subjeknya di universitas Yale, menemukan bahwa kebanyakan diskriminasi yang dialami kaum gay selain serangan verbal juga kerap mereka diasingkan dari kelompok sosial (54%).⁹

3. Dampak Pendidikan

⁷ Veronica Adesla, 2014. Resiko yang Rentan Dihadapi Oleh Homoseksual. <http://www.psychoshare.com/file-522/psikologi-klinis/resiko-yang-rentan-dihadapi-oleh-homoseksual.html>. Diposkan tanggal 28 April 2018.

⁸ Endof Pudan Sembiring, dkk. *Implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV Dan Aids Di Kabupaen Malang: Studi Tentang Peran Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Publik*, (Jurnal Adminstrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 3, 2013), halaman 184.

⁹ Darwin Tambunan. *Perbedaan Kesehatan Mental Pada Gay Ditinjau dari Perilaku Religius*, Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Skripsi, 2010, halaman 11 .

⁶ Nirmala Herlani, Emmy Riyanti, Bagoes Widjanarko *Gambaran Perilaku Seksual Berisiko Hiv Aids Pada Pasangan Gay(Studi Kualitatif Di Kota Semarang) Peminatan Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 4, Nomor 3, Juli 2016 (ISSN: 2356-3346)

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homoseksual menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.

4. Dampak Keamanan

Dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan lagi yaitu: Kaum homo seksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homo seksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinahan 1 di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak. Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homo seksual antara 1-2% dari populasi Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat.¹⁰ Seorang individu yang diketahui sebagai pria homoseksual atau gay beresiko untuk mengalami diskriminasi

dalam pekerjaan dan kehidupan sosialnya¹¹

Mengingat banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang LGBT, maka diperlukan cara mengantisipasinya agar selamat dari bahaya LGBT ini, di antaranya adalah:

1. Menumbuhkan Kesadaran Individual Pelaku LGBT

Menyesali perbuatan tersebut dan berupaya kembali kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar serta memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang dilakukan serta segera melakukan Taubatan Nashuha. Proses penyucian hati dalam Islam dikenal dengan Tazkiyatun Nafs yakni dengan cara beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui dzikir, memuji Asma Allah, berpikir positif (*Husnuzhan*) tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga terhadap diri sendiri dan Allah SWT serta memperbanyak doa kepada-Nya.

Perbedaan utama antara metode Islam dengan strategi PBB dalam mengobati wabah AIDS adalah bahwasanya metode Islam berupaya untuk mengeringkan sumber penyakit, mengatasi penyebabnya dan membelenggu bahayanya. Sedangkan strategi PBB malahan mempertahankan sumber penyakit-dengan membela hak-hak homo seksual dan seks bebas dan berupaya untuk berinteraksi dengan dampaknya saja-seperti dengan membagikan kondom dengan alasan untuk menjaga kebebasan pribadi sedangkan hakikatnya ia menghancurkan hak-hak umat,

¹⁰ El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, Yayasan Islah Bina Umat, Jakarta 2015, halaman 65-71. Dalam Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, *Ampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat* Universitas Muhammadiyah Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, halaman 110-112

¹¹ Chumairoh, Fitroh, *Perkawinan Simbolik: Studi Kualitatif tentang Seorang Gay yang Melakukan Perkawinan dengan Lawan Jenis*, 2008, halaman 5.

bangsa dan Negara dengan berupaya untuk mewajibkan pola kehidupan barat ke seluruh penjuru dunia.

2. Menerapkan Usulan Untuk Menanggulangi Wabah LGBT di Indonesia

Penyelesaian masalah LGBT dalam lingkup yang lebih luas seperti yang terjadi di masyarakat, dapat dilakukan dengan cara, yaitu :

a. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis. Perlu ada perbaikan dalam pasal 292 KUHP, misalnya, agar pasal itu juga mencakup perbuatan hubungan seksual sejenis dengan orang yang sama-sama dewasa. Pemerintah dan DPR perlu segera menyepakati untuk mencegah menularnya legalisasi LGBT itu dari AS dan negara-negara lain, dengan cara memperketat peraturan perundang-undangan. Bisa juga sebagian warga masyarakat Indonesia yang sadar dan peduli untuk mengajukan gugatan *judicial review* terhadap pasal-pasal KUHP yang memberikan jalan terjadinya tindak kejahatan di bidang seksual.

b. Dalam jangka pendek pula, sebaiknya ada Perguruan Tinggi yang secara resmi mendirikan Pusat Kajian dan Penanggulangan LGBT. Pusat kajian ini bersifat komprehensif dan integratif serta lintas bidang studi. Aktivitasnya adalah melakukan penelitian-penelitian serta konsultasi psikologi dan pengobatan bagi pengidap LGBT.

c. Masih dalam jangka pendek, sebaiknya juga masjid-masjid besar membuka klinik LGBT, yang

memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita LGBT, baik secara langsung maupun melalui *media online*, bahkan juga pengobatan-pengobatan terhadap penderita LGBT. Bisa dipadukan terapi modern dengan beberapa bentuk pengobatan seperti bekam, *ruqyah syar'iyah*, dan sebagainya.

d. Pemerintah bersama masyarakat perlu segera melakukan kampanye besar-besaran untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya LGBT, termasuk membatasi kampanye-kampanye hitam kaum liberalis yang memberikan dukungan kepada legalisasi LGBT.

e. Kaum muslimin, khususnya, perlu memberikan pendekatan yang integral dalam memandang kedudukan LGBT di tengah masyarakat. Bagaimana pun LGBT adalah bagian dari umat manusia yang harus diberikan hak-haknya sesuai dengan prinsip kemanusiaan, sambil terus disadarkan akan kekeliruan tindakan mereka. Dalam hal ini, perlu segera dilakukan pendidikan khusus untuk mencetak tenaga-tenaga dai bidang LGBT. Lebih bagus jika program ini diintegrasikan dalam suatu prodi di Perguruan Tinggi dalam bentuk „Konsentrasi Program studi“.

f. Para pemimpin dan tokoh-tokoh umat Islam perlu banyak melakukan pendekatan kepada para pemimpin di media massa, khususnya media televisi, agar mencegah dijadikannya media massa sebagai ajang kampanye bebas penyebaran paham dan praktik LGBT ini.

g. Secara individual, setiap Muslim, harus aktif menyuarakan kebenaran, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kepada siapa pun

yang terindikasi ikut melakukan penyebaran paham legalisasi LGBT. Sebagaimana tuntunan Al-Quran, dakwah perlu dilakukan dengan *hikmah, mauidhatil hasanah* dan berdebat dengan cara yang baik.

h. Lembaga-lembaga donor dan kaum berpunya di kalangan Muslim, perlu memberikan beasiswa secara khusus kepada calon-calon doktor yang bersedia menulis disertasi dan bersungguh-sungguh untuk menekuni serta terjun dalam arena dakwah khusus penyadaran pengidap LGBT.

i. Media-media massa muslim perlu menampilkan sebanyak mungkin kisah-kisah pertobatan orang-orang LGBT dan mengajak mereka untuk aktif menyuarakan pendapat mereka, agar masyarakat semakin optimis, bahwa penyakit LGBT bisa disembuhkan.

j. Orang-orang yang sadar dari LGBT perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya oleh pemerintah agar mereka dapat berhimpun dan memperdayakan dirinya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dan melaksanakan aktivitas penyadaran kepada para LGBT yang belum sadar akan kekeliruannya.¹²

Oleh karena itu, penanganan kasus LGBT dapat dilakukan dengan peninjauan kembali peraturan tentang perilaku LGBT, mendirikan pusat kajian yang membantu penderita/korban LGBT agar bisa berperilaku normal kembali, dan berbagai kalangan bersatu untuk membantu mengembalikan penderita LGBT agar dapat

berperilaku dan bersikap normal kembali.¹³

2. Hasil Sosialisai Qanun Hukum Jinayat tentang Kriminalitas Liwath

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di atur sebagai berikut :

Pasal 125, ayat (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Ayat (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al -

¹² Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, *Op.Cit*, halaman 111-114

¹³ *Ibid*, halaman 117

syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 126, ayat (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam. Ayat (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.

Ruang Lingkup Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Qanun ini mengatur tentang: a. Pelaku Jarimah; b. Jarimah; dan c. 'Uqubat. Ayat (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. khalwat; d. Ikhtilath; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkoasaan; h. Qadzaf; i. Liwath; dan j. Musahaqah.

Pengertian jarimah, uqubat, hudud dan takzir yaitu Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Beberapa Jarimah yang menjadi ruang lingkup Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Jinayat, maka pembahasan lebih difokuskan tentang Liwath (Homoseksual). Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Berkaitan dengan liwath (Homoseksual) ini merupakan suatu kejahatan/kriminalisasi. Menurut Sudarto dalam masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang, demikian pula badan-badan kenegaraan lainnya, dalam tindakannya harus berusaha untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia. Terhadap suatu perbuatan ia dapat bersikap netral. Ia dapat berusaha untuk menstimulir atau dapat berusaha untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang tidak dikehendaki olehnya. Maka hukum pidana bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri;
2. Yang diusahakan untuk dicegah oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki;
3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, dengan sanksi yang negatif yang berupa pidana, perlu disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai;

4. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu juga diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut (badan penegak hukum), jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting), hal mana akan mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.¹⁴

Kebijakan kriminal merupakan kebijakan menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana itu dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada kepada si pelanggar. Masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana serta sanksi apa yang sesuai bagi pelaku erat kaitannya dengan masalah kriminalisasi, dimana penentuan perbuatan yang dijadikan pidana itu harus melalui tahap-tahap seperti kriteria perbuatan yang tidak dikehendaki karena telah menimbulkan korban.¹⁵

Oleh karena itu kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan Liwath (Homoseksual), berdasarkan teori sistem Lowrence M. Friedman, namun dikelompokkan sehingga lebih dipersempit yaitu hukum mencakup tiga komponen sebagai berikut:

1. *Legal substance* (substansi hukum) : merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam

sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan aturan baru yang mereka susun.

2. *Legal Structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain ; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.

3. *Legal culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum itu di gunakan, di hindari atau di salah gunakan oleh masyarakat.¹⁶

Legal substance, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengakui adanya peradilan Syariah Islam sebagai bagian sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewenangan mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, diatur lebih lanjut dengan Qanun. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tersebut,

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, halaman 36-39.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 160.

¹⁶ Ahcmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Sosialnya*, Ciawi- Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Bogor, halaman 32.

pada tanggal 4 Oktober 2002 telah disahkan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Pasal 49 Qanun tersebut mengatur kewenangan mahkamah Syar'iyah yang meliputi bidang al-syakhsyah muamalat dan jinayat. Untuk dapat menjalankan kewenangan tersebut diperlukan adanya hukum formil (hukum acara). Baik muamalat maupun jinayat, Pasal 54 Qanun Nomor 10 tahun 2002 menentukan bahwa hukum formil yang akan digunakan mahkamah adalah bersumber atau sesuai dengan syariat islam yang sesuai dengan Qanun.¹⁷

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berlaku di lingkungan peradilan umum, belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana islam sesuai dengan kebutuhan Peradilan Syariat Islam. Karenanya kehadiran hukum acara jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi mahkamah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam sistem Peradilan Syariat sebagaimana diatur. Dalam Qanun ini, terdapat beberapa perbedaan prinsipil dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, antara lain :

- a. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku jarimah ;
- b. Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata

menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah ;

c. Penggunaan kata atau lafazh sumpah diawali dengan "Basmallah" dan "Wallahi" ;

d. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayahul Hisbah;

e. Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah; dan

f. Memperkenalkan penjatuhan 'uqubat secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 (satu) bulan penjara disetarakan dengan 1 (satu) kali cambuk atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.¹⁸

Ancaman hukuman terhadap kejahatan liwat(homoseksual) di Aceh diancam berdasarkan Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Ayat (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk

¹⁷ Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

¹⁸ Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ayat (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Legal Structure, Proses peradilan berdasarkan asas: proses peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penangkapan, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari. Masa Penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman uqubatnya penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyidikan, paling lama 15 (lima belas) hari;
- b. Penuntutan, paling lama 5 (lima) hari ;

c. Pemeriksaan pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, paling lama 15 (lima belas) hari;

d. Pemeriksaan banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, paling lama 20 (dua puluh) hari; dan

e. Pelaksanaan uqubat, paling lama 5 (lima) hari.

Legal culture, faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting. Hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Untuk mencegah, menanggulangi dan penegakan hukum terhadap kejahatan liwath/homoseksual, faktor masyarakat sangat diperlukan yaitu berupa pengawasan dan laporan kepada pihak yang berwenang.¹⁹

Oleh karena itu, hasil sosialisasi Qanun Hukum Jinayat tentang Kriminalitas Liwath dapat dilihat sebagai berikut:

Sebelum Sosialisasi

1. Masyarakat belum paham tentang kriminalitas liwath, aturan hukumnya dan penegakan hukumnya.

2. Belum paham tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kriminalitas liwath.

Setelah Sosialisasi

1. Masyarakat telah paham tentang kriminalitas liwath, aturan

¹⁹ Siti Sahara dan Meta Suriyani, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.13 No. 1 Tahun 2018, halaman 133-135.

hukumnya dan penegakan hukumnya.

2. Telah paham tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kriminalitas liwath. Sehingga setelah dilaksanakan sosialisasi, maka masyarakat telah paham tentang partisipasinya dalam mencegah terjadi kriminalitas liwath dan penegakan hukumnya yaitu:

1. Sebagai kontrol sosial atau pengawasan
2. Ikut serta sebagai alat pengendali sosial
3. Mematuhi Qanun Hukum Jinayat
4. Melaporkan jika mengetahui atau menyaksikan terjadinya liwath kepada Pihak yang berwenang
5. Tidak main hakim sendiri
6. Ikut serta bersama-sama menjadi menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan syariat Islam
7. Pempertebal keimanan kepada Allah SWT.
8. Saling nasehat-menasehati untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

Faktor terjadinya kriminalitas liwath adalah berupa 1. Ketidakseimbangan hormon-hormon seks di dalam tubuh seseorang. 2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. 3. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja. 4. Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul kebencian

atau antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Pencegahan kriminalitas liwath dengan cara menumbuhkan kesadaran individual pelaku liwath. Penanganan kriminalitas liwath dapat dilakukan dengan pencegahan dan penegakan hukumnya, mendirikan pusat kajian yang membantu pelaku/penderita dan korban liwath agar bisa berperilaku normal kembali, dan berbagai kalangan bersatu untuk membantu mengembalikan pelaku/penderita dan korban liwath agar dapat berperilaku dan bersikap normal kembali.

Hasil sosialisai Qanun Hukum Jinayat tentang kriminalitas liwath dapat dilihat dari sebelum sosialisasi dilakukan, masyarakat belum paham tentang kriminalitas Liwat, aturan hukumnya dan penegakan hukumnya dan masyarakat belum paham tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kriminalitas liwath. Setelah dilakukan sosialisasi masyarakat telah paham tentang kriminalitas liwat, aturan hukumnya dan penegakan hukumnya dan masyarakat telah paham tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kriminalitas liwath. Sehingga setelah dilaksanakan sosialisasi, maka masyarakat telah paham tentang partisipasinya dalam mencegah terjadi kriminalitas liwath dan penegakan hukumnya yaitu: sebagai kontrol sosial atau pengawasan, ikut serta sebagai alat pengendali sosial, mematuhi Qanun Hukum Jinayat, melaporkan jika mengetahui atau menyaksikan terjadinya liwath kepada Pihak yang berwenang, tidak main hakim sendiri, ikut serta bersama-sama menjadi menjaga

ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan syariat Islam, mempertebal keimanan kepada

Allah SWT dan saling nasehat-menasehati untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Sosialnya*, Ciawi- Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Bogor, 2005.

Chumairoh, Fitroh, *Perkawinan Simbolik: Studi Kualitatif tentang Seorang Gay yang Melakukan Perkawinan dengan Lawan Jenis*, 2008.

Darwin Tambunan. *Perbedaan Kesehatan Mental Pada Gay Ditinjau dari Perilaku Religius*, Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Skripsi, 2010.

El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, Yayasan Islah Bina Umat, Jakarta 2015, halaman 65-71. Dalam Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, *Ampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat* Universitas Muhammadiyah Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016.

Endof Pudan Sembiring, dkk. *Implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV Dan Aids Di Kabupaen Malang: Studi Tentang Peran Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Publik*, Jurnal Adminstrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 3, 2013.

Gallo Ajeng Yusinta Dewi, Endang Sri Indrawati *Pengalaman Menjadi Gay (Studi Fenomenologi Pada Pria Homoseksual Menuju Coming Out)*, Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Jurnal Empati, Agustus 2017 Volume 7 (Nomor 3).

Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, CV. Mandar Maju. Bandung, 1989.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Nirmala Herlani, Emmy Riyanti, Bagoes Widjanarko *Gambaran Perilaku Seksual Berisiko Hiv Aids Pada Pasangan Gay (Studi Kualitatif Di Kota Semarang) Peminatan Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 4, Nomor 3, Juli 2016 (ISSN: 2356-3346).

Sari Nur Azizah, *Konsep Diri Homoseksual di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang: Studi Kasus Mahasiswa Homoseksual di Kawasan Simpanglima Semarang*, (Journal Of Non Formal Education and Community Empowement. Enfece 2 (2) (2013).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

C. Internet

<https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>, 28 September 2018.
<https://mabsus.wordpress.com/2016/05/03/12-bahaya-homoseks-menurut-ulama/> diakses tanggal 4 April 2018.

Veronica Adesla, 2014. Resiko yang Rentan Dihadapi Oleh Homoseksual. <http://www.psychoshare.com/file-522/psikologi-klinis/resiko-yang-rentan-dihadapi-oleh-homoseksual.html>. Dipsoskan tanggal 28 April 2018.